



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P E N E T A P A N

Nomor 21/Pdt.P/2021/PN.Psr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasuruan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah menetapkan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara permohonan atas nama :

ATIKA SA'DIYAH, Tempat/tanggal lahir, Pasuruan / 13 Desember 1991, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo RT.004 RW.004 Kelurahan Petamanan Kecamatan Panggungrejo - Pasuruan, Agama Islam, Kawin, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Warga Negara Indonesia ;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ANAM SUPRIYANTO, S.H.** Advokat pada Kantor Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan beralamat di Jalan Ir.H. Juanda no. 68 Kota Pasuruan, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasuruan pada tanggal 8 Maret 2021 di bawah register No.22/PH.SK/2021 selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

- Pengadilan Negeri tersebut ;
- Setelah Mempelajari surat permohonan yang bersangkutan;
- Setelah Mempelajari surat-surat bukti yang diajukan;
- Setelah Mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa, Pemohon telah mengajukan surat permohonan tertanggal 4 Maret 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasuruan tanggal 8 Maret 2021 dengan register Nomor 21/Pdt.P/2021/PN.Psr, yang pada pokoknya menerangkan:

1. Bahwa Pemohon adalah seorang perempuan bernama ATIKA SA'DIYAH lahir di Pasuruan pada tanggal 13 Desember 1991 anak ke satu perempuan, dari suami-isteri MUH. SAID dan LAILATUL. S;
2. Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut nama Pemohon tertulis dan terbaca sebagai ATIKA SA'DIAH anak ke satu perempuan, dari suami-isteri MUH. SAID dan LAILATUL. S;
3. Bahwa kemudian Pemohon ingin memperbaiki penulisan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran menjadi ATIKA SA'DIYAH sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik Pemohon dan Kartu Keluarga Nomor : 3575042907160003, tertanggal 19 Agustus 2016 milik Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan

Penetapan No. 21/Pdt.P/2021/PN. Psr Halaman 1 dari 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sipil Kota Pasuruan, Nomor : 074 104/00 010/10410002/IX/D-III/2013

yang dikeluarkan oleh Akademi Kebidanan Sakinah Pasuruan;

4. Bahwa untuk memperbaiki nama Pemohon yang tertulis di Kutipan Akta Kelahiran tersebut Pemohon harus terlebih dahulu ada penetapan dari Pengadilan Negeri Pasuruan;

5. Bahwa oleh karena Pemohonan ini untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka Pemohon bersedia untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan dengan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan berkenan memeriksa Pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan nama Pemohon ATIKA SA'DIAH anak ke satu perempuan, dari suami-isteri MUH. SAID dan LAILATUL. S. menjadi ATIKA SA'DIYAH anak ke satu perempuan, dari suami-isteri MUH. SAID dan LAILATUL. S. pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1065/1991, Tanggal 7 Januari 1992 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pasuruan;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Pasuruan untuk segera mencatatkan di dalam Register Kependudukan yang sedang berjalan dan selanjutnya memberikan catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan pada kutipan Akta Kelahiran menurut aturan tentang pencatatan yang berlaku;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul akibat permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon telah hadir menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonannya atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan menyatakan tidak ada perbaikan dalam surat permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya itu, Pemohon telah mengajukan :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ATIKA SA'DIYAH, NIK : 3575015312910004, diberi tanda bukti P.1 ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ATIKA SA'DIAH Nomor : 1065/1991 Tanggal 7 Januari 1992 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan, diberi tanda bukti surat P.2;

Penetapan No. 21/Pdt.P/2021/PN. Psr Halaman 2 dari 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 414/2021/Pdt.P. sebagai dasar nama Kepala Keluarga Candra Hermawan, Nomor : 3575042907160003, diberi tanda bukti surat P.3 ;

4. Fotokopi Ijazah atas nama ATIKA SA'DIYAH Nomor. 074 104/00 010/10410002/IX/D-III/2013 Tanggal 2 Septemver 2013, diberi tanda bukti surat P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0086/18/II/2016, atas nama Candra Hermawan dan Atika Sa'diyah, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Pasuruan, diberi tanda P.5;

Kesemua alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, oleh karenanya telah memenuhi sebagai bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang masing-masing bernama :

1. Saksi LAILATUS SUUD :

- Bahwa saksi adalah merupakan ibu kandung dari Pemohon;
- Bahwa saksi tahu maksud dan tujuan Pemohon yaitu hendak memperbaiki namanya yang telah tercantum dalam akta kelahiran yaitu Atika Sa'diah diperbaiki menjadi Atika Sa'diyah sesuai pada ijazah dan Akta Nikah Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo, RT. 004 Rw. 004, Kelurahan Petamanan, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan;
- Bahwa sejak 2 (dua) tahun yang lalu sampai saat ini Pemohon bekerja di Kota Mataram sebagai tenaga honorer di Puskesmas;
- Bahwa pemohon menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Candra Hermawan pada tanggal 22 Februari 2016 di Pasuruan dan dari pernikahan tersebut pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Nathan Fawwaz Rajendra;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan adalah agar nama pemohon sama dengan ijazah dan akta nikah Pemohon serta untuk persyaratan menjadi Pegawai Negeri Sipil;

2. Saksi FAIZAH :

- Bahwa saksi adalah nenek kandung dari Pemohon;
- Bahwa saksi tahu maksud dan tujuan Pemohon yaitu hendak memperbaiki namanya yang telah tercantum dalam akta kelahiran yaitu Atika Sa'diah diperbaiki menjadi Atika Sa'diyah sesuai pada ijazah dan Akta Nikah Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo, RT. 004 Rw. 004, Kelurahan Petamanan, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan;
- Bahwa sejak 2 (dua) tahun yang lalu sampai saat ini Pemohon bekerja di Kota Mataram sebagai tenaga honorer di Puskesmas;

Penetapan No. 21/Pdt.P/2021/PN. Psr Halaman 3 dari 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pemohon menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Candra Hermawan pada tanggal 22 Februari 2016 di Pasuruan dan dari pernikahan tersebut pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Nathan Fawwaz Rajendra;

- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan adalah agar nama pemohon sama dengan ijazah dan akta nikah Pemohon serta untuk persyaratan menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS);

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan pemohon di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon yaitu hendak memperbaiki namanya yang telah tercantum dalam akta kelahiran yaitu Atika Sa'diah diperbaiki menjadi Atika Sa'diyah sesuai pada ijazah dan Akta Nikah Pemohon;
- Bahwa pemohon menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Candra Hermawan pada tanggal 22 Februari 2016 di Pasuruan dan dari pernikahan tersebut pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Nathan Fawwaz Rajendra; Bahwa perbaikan nama tersebut adalah dipergunakan untuk kepentingan anak pemohon untuk mendaftar menjadi anggota polisi ;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan adalah agar nama pemohon sama dengan ijazah dan akta nikah Pemohon serta untuk persyaratan menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS);

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak menyampaikan sesuatu lagi melainkan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang termuat dalam berita acara persidangan haruslah dianggap termasuk dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P.1 s/d P.5 serta 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Lailatus Suud dan Faizah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah memohon untuk merubah nama Pemohon yaitu Atika Sa'diah sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1065/1991 Tanggal 7 Januari 1992 yang dikeluarkan oleh Dinas

Penetapan No. 21/Pdt.P/2021/PN. Psr Halaman 4 dari 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Keputusan Mahkamah Agung No. 21/Pdt.P/2021/PN. Psr Kota Pasuruan sebagaimana dalam bukti P.2 menjadi Atika Sa'diyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi KTP Elektronik atas nama Atika Sa'diyah dan bukti P.3 berupa Fotocopy Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga Candra Hermawan menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo RT. 004 RW. 004, Kelurahan Petamanan, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan, dengan demikian Pengadilan Negeri Pasuruan memiliki kewenangan untuk memeriksa perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang bertanda bukti P.5 yang berupa Kutipan Akta Nikah maka dapat diketahui bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang lelaki yang bernama Candra Hermawan pada tanggal 22 Februari 2016 di Kota Pasuruan dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Nathan Fawwaz Rajendra;

Menimbang, bahwa alasan pemohon dalam mengajukan perubahan nama pemohon adalah dikarenakan untuk menyesuaikan dengan ijazah dan akta nikah Pemohon, nama pemohon tercantum dengan nama Atika Sa'diyah;

Menimbang, bahwa perbaikan nama tersebut akan dipergunakan pemohon untuk persyaratan menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS);

Menimbang, bahwa mengenai perubahan nama telah diatur dalam Pasal 52 ayat (1) UU RI No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. UU RI No.24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas UU RI No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yang menyatakan bahwa "pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon";

Menimbang, bahwa karena alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pemohon dalam surat permohonannya bukanlah alasan yang bertentangan dengan hukum ataupun ketertiban umum sedangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon telah mendukung untuk terpenuhinya syarat-syarat penetapan ganti nama sebagai tertib administrasi, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon yaitu untuk melakukan perbaikan nama Pemohon yang sebelumnya bernama Atika Sa'diah menjadi Atika Sa'diyah tersebut beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan perubahan nama telah dikabulkan, maka segala perubahan nama tersebut wajib dilaporkan oleh Pemohon kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil berdasarkan Penetapan Pengadilan dan Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No.23 tahun 2006 jo. UU RI No.24 Tahun 2013 selain itu dalam pasal 102 Undang-Undang No. 24 tahun 2013 pada pokoknya menyatakan instansi pelaksana di tempat terjadinya peristiwa harus dimaknai " wajib dilaporkan oleh penduduk di instansi pelaksana tempat penduduk berdomisili" ;

Penetapan No. 21/Pdt.P/2021/PN. Psr Halaman 5 dari 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 52 ayat (2) Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang pada pokoknya menyatakan bahwa "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk. Sedangkan pada ayat (3) "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil, maka dengan demikian pemohon wajib untuk melaporkan pencatatan perbaikan nama ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pasuruan dimana kemudian berdasarkan laporan tersebut Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pasuruan akan memberikan catatan pinggir pada register Akte Kelahiran dan pada Kutipan Akte Kelahiran 1065/1991 Tanggal 7 Januari 1992 atas nama Atika Sa'diyah ; Menimbang bahwa, oleh karena permohonan dikabulkan maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-undang RI Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan nama Pemohon ATIKA SA'DIAH anak ke satu perempuan, dari suami-isteri MUH. SAID dan LAILATUL. S. menjadi ATIKA SA'DIYAH anak ke satu perempuan, dari suami-isteri MUH. SAID dan LAILATUL. S. pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1065/1991, Tanggal 7 Januari 1992 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pasuruan;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan Salinan penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan, dan atas laporan tersebut kemudian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan untuk segera mencatatkan kedalam Register Kependudukan yang sedang berjalan dan selanjutnya memberikan catatan pada register Akte Kelahiran dan pada Kutipan Akte kelahiran menurut aturan tentang pencatatan yang berlaku;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar 151.000,- (seratus lima puluh satu ribu rupiah);

Penetapan No. 21/Pdt.P/2021/PN. Psr Halaman 6 dari 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Penetapan ini ditetapkan pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021, oleh **YOGA MAHARDHIKA, SH.** selaku Hakim tunggal, Penetapan tersebut telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **ANDI ELFIATI** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasuruan, serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

ANDI ELFIATI

YOGA MAHARDHIKA, SH

RINCIAN BIAYA :

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK/Pemberkasan	Rp.	75.000,-
3. PNB	Rp.	10.000,-
4. Sumpah	Rp.	20.000
5. Materai	Rp.	6.000,-
6. Redaksi	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	151.000,- (seratus lima puluh satu ribu rupiah).

Penetapan No. 21/Pdt.P/2021/PN. Psr Halaman 7 dari 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)